



PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
BIDANG KEPANITERAAN

NOMOR SOP	SOP/API/23
TGL. PEMBUATAN	01/03/2018
TGL. REVISI	01/09/2022
TGL. EFEKTIF	01/09/2022
DISAHKAN OLEH	Ketua Dr. H. EMPUD MAHPUDIN, S.H., M.H. NIP. 195705251984031003
NAMA SOP	PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1	UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No. 3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No. 50 Tahun 2009	1	memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi
2	Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik	2	memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
3	Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi	3	memahami dan dapat menguasai teknologi informasi
4	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik		
5	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik		
6	Surat keputusan ketua Mahkamah RI Nomor : 2-144-KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan		
7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.		
8	Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya		
9	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik		

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1	SOP Keberatan atas informasi	1	Peralatan komputer, ATK, Buku Pedoman dan Peraturan, Formulir Permohonan
2			



PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan prima dan keterbukaan informasi tidak tercapai

Register Informasi

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Atasan PPID	Tim Kuasa Hukum	Dewan Pertimbangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan, kemudian menetapkan tim kuasa hukum untuk melakukan penanganan sengketa informasi publik				panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan	disesuaikan dengan sidang pada KI Provinsi	panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan	
2	Meminta pertimbangan terhadap sengketa informasi publik				Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi		Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi	

3	Memberikan pertimbangan sengketa informasi publik			notulensi atau berita acara pleno		Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi, notulensi	
4	Melakukan upaya penanganan sengketa informasi publik						
waktu yang diperlukan							